


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 111/PDT.P/2024/PA.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh:

FELICIA ANGELINA MEIRDANIA HANDAKA

21.C1.0088

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026**

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, mekanisme dispensasi perkawinan tetap diajukan ke pengadilan akibat kondisi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Hal ini menempatkan hakim pada posisi strategis karena harus menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan anak, dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA. Smg? dan kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan praktik penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada alasan mendesak berupa kehamilan di luar nikah, kesiapan lahir dan batin calon mempelai, dukungan keluarga, serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Kendala yang dihadapi hakim meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan sosial, serta kesulitan menilai kesiapan psikologis anak. Putusan ini mencerminkan upaya hakim menyeimbangkan perlindungan anak, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim